

**NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA
PEMILU 2019 (STUDI SATUAN PEMBEKALAN DAN ANGKUTAN
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT)**

Woro Cesar Alviana¹, Nur Hidayat Sardini², Fitriyah³

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Netralitas militer sering dianggap sebagai strategi kebijakan yang dapat membantu negara menjaga stabilitas dan menghindari dampak negatif dari keterlibatan langsung dalam konflik. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keamanan nasional dan ketahanan terhadap potensi ancaman. Netralitas militer pada pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun demokrasi yang stabil dan kuat serta menjamin bahwa kekuatan militer tidak memihak atau tidak memanipulasi proses politik untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019 melalui analisis civil military relation Hungtington melalui objective civilian control dengan indikator yang digunakan yaitu dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada pemilu 2019 sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa oknum yang tidak bersifat netral. Hal ini menjadi konsen penuh, karena sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku, seorang Prajurit wajib bersikap netral dan dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Namun tidak sedikit juga parjurit yang mempertahankan sikap netral disegala kondisi.

Kata Kunci: Pemilu, Netralitas, Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

Military neutrality is often considered a policy strategy that can help states maintain stability and avoid the negative impacts of direct involvement in conflict. However, it can also pose challenges, particularly in terms of national security and resilience to potential threats. Military neutrality in elections is one of the key elements in building a stable and strong democracy and ensuring that military forces do not take sides or manipulate the political process for specific interests. This study aims to analyze the neutrality of members of the Indonesian National Army at the Army Headquarters Supply and Transport Unit in the 2019 Election through Huntington's civil military relation analysis through objective civilian control with the indicators used, namely being able to stay away from the political realm by avoiding all forms and types of political activity. The method used in this research is a qualitative method to explore and understand the meaning derived from social or humanitarian problems. Data collection techniques that will be used in this research are interviews and document studies. The results of this study indicate that the neutrality of members of the Indonesian National Army in the 2019 elections has gone quite well, but there are some people who are not neutral. This is a full concern, because in accordance with applicable regulations and laws, a Soldier must be neutral and can stay away from the political realm by avoiding all forms and types of political activity. But not a few soldiers also maintain a neutral attitude in all conditions.

Keywords: Election, Neutrality, Indonesian National Army

PENDAHULUAN

Stabilitas politik kini dianggap sebagai salah satu dasar pemikiran yang empiris bagi penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, termasuk pada proses sistem politik itu sendiri. Kekuatan militer juga menjadi sebuah tanda kehormatan atau kewibawaan dalam sebuah negara di tingkat internasional. Namun, dalam mengatur sebuah hubungan politik pemerintahan dan militer bukan hal yang mudah dalam mengelola batas antara keduanya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi suatu lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, sedangkan partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik (Larasati, 2019).

Keterlibatan militer di Indonesia, dalam politik telah dimulai semenjak era revolusi. Peran sosial politik militer ini merupakan peran kedua yang harus diemban oleh anggota-anggota ABRI, selain itu juga dari perannya yang pertama menyatakan bahwa ABRI harus

terlibat dalam pertahanan dan keamanan. Kedua peran tersebut tertuang dalam kandungan Dwifungsi ABRI. Hadirnya TNI/Polri di panggung politik, sosial dan ekonomi pada negara-negara berkembang, bermula pada lemahnya peranan pihak non militer untuk mengendalikan semua elemen-elemen yang ada di kehidupan masyarakat. Bergeser pada ABRI ke bidang politik, sosial dan ekonomi berjalan berlangsung cukup lama, proses itu berlangsung selama 20 tahun pada masa orde baru (Azhari Fadli, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan dalam bidang sosial politik. Pertama, yaitu dengan adanya anggapan bahwa militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Anggapan ini muncul karena pada dasarnya mereka dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Oleh sebab itu tugas ini pula, menjadi rasa nasionalisme yang melekat pada militer yang terlihat lebih kuat. Kedua, yaitu dengan adanya semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa mereka memiliki

identitas khusus dalam masyarakat. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasi dirinya sebagai arbiter atau stabilisator bagi negaranya. Peran ini sering diartikan sebagai, jika militer mengambil alih kekuasaan politik selalu disertai pernyataan pengambilan peranan politik itu hanya bersifat sementara sampai dengan stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat atau yang terakhir yaitu, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebebasan umum (Indria Samego, et al, 1998: 103-104).

Dengan proses politik yang sangat keras, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 lalu telah menghadirkan “perang bintang” yang berasal dari para jenderal, meskipun pada saat pilpres sebelumnya (Pilpres 2004 dan 2009), fenomena ini juga telah terlihat namun tidak terlalu terbuka seperti pada saat Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019. Bahkan, pada saat Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 lalu

telah membuktikan bahwa seorang purnawirawan TNI bukanlah sebuah entitas kepentingan yang satu melainkan heterogen, meskipun telah dipersyaratkan bahwa seorang Purnawirawan TNI tidaklah menyeret institusi ataupun prajurit aktif untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik kepada partai politik tertentu atau pasangan tertentu.

Reformasi TNI dalam bingkai dan semangat netralitas cenderung dipertanyakan karena kemunculan hal tersebut cenderung membuat seorang purnawirawan TNI akan menyeret prajurit yang berada dalam status dinas aktif, serta juga institusi TNI akan masuk ke dalam arena politik, namun tidak sedikit oknum – oknum militer aktif yang berkampanye terselubung untuk mendukung pilihannya kepada kerabat terdekatnya. Terjadinya keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia, disebabkan dengan adanya dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi yaitu, faktor eksternal (kondisi politik, sosial, ekonomi, dan terancannya

kedudukan militer) serta faktor internal (ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer.). Oleh karena itu, peranan militer yang semakin luas dalam politik, menimbulkan dampak sosial politik, ekonomi, dan penurunan tingkat profesionalitas militer.

Pada dasarnya anggota militer harus bersifat netral sesuai yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 200, yang berisi “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih” dan pasal 280 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur sipil negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
- Selanjutnya pada UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” .

Dari uraian diatas, menimbulkan pertanyaan dari peneliti yaitu Bagaimana netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan (Nugrahani, 2014).

Fokus penelitian ini merupakan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Pemilu 2019 (studi Satuan Pembekalan dan Angkutan

Markas Besar Angkatan Darat), sehingga penelitian ini berfokus kepada sikap netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dalam keberlangsungannya pemilihan umum pada tahun 2019 sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku di kementrian pertahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah mekanisme yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung (Maarif, 1996). Pemilu adalah mekanisme sentral dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemilu adalah cara untuk mewujudkan hak partisipasi politik warga negara. Dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi maka diperlukan pemilihan untuk memilih seorang kepala negara dan badan legislatif sebagai perwakilan rakyat di negara tersebut, maka pemilihan umum adalah sebuah

ciri negara demokrasi, termasuk Indonesia yang untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Sebagai dasar negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) menyatakan, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan ayat (2) menyebutkan, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan amanat undang-undang 1945 maka perlu adanya payung hukum yang mengatur sebagai aturan pelaksana pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu 2019. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi banyak dinamika dan kemungkinan adanya pelanggaran yang akan terjadi.

Melalui Pemilu serentak, pemilih melakukan pencoblosan sebanyak lima surat suara sekaligus. Dapat dikatakan Pemilu 2019 menjadi

pemilu yang tidak mudah bagi pemilih karena harus menyiapkan waktu yang lebih lama di bilik suara untuk memilih lembaga sekaligus dalam satu waktu serta ada konflik gesekan sosial karena perbedaan pilihan yang berkembang saat itu.

Suksesnya pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran aparat pemerintahan termasuk didalamnya TNI AD. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 disebutkan bahwa tugas TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, selain itu, TNI AD dituntut untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Netralitas TNI sebagai salah satu tuntutan pokok reformasi dalam mendukung pesta demokrasi berupa Pemilu harus diaplikasikan di lapangan

oleh TNI dengan mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dapat kita pahami sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI akan selalu berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan.

Adanya Netralitas militer dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik sepenuhnya berada di tangan warga negara dan diwakili oleh pemilihan bebas dan adil. Namun kecenderungan pelanggaran oleh para penyelenggara anggota Tentara Nasional Indonesia dapat memperlihatkan rendahnya kepercayaan publik. Jika warga negara percaya bahwa militer tidak netral dan terlibat dalam politik, hal ini dapat merusak kepercayaan publik pada institusi militer. Kepercayaan publik yang rendah dapat mengancam stabilitas dan integritas lembaga militer.

Di Indonesia hak pilih anggota TNI/Polri tidak digunakan, artinya

selama sebagai tentara aktif dilarang sebagai pemilih. Banyak berita-berita baik di media cetak dan elektronik yang dapat menyudutkan netralitas TNI AD terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Prinsip kenetralan dan tidak memihak dalam pengamanan pemilu merupakan sebuah tuntutan yang mutlak harus dapat dipenuhi. Masyarakat Indonesia yang menggantungkan pengamanan pemilu khususnya kepada TNI AD tentu berharap TNI AD dapat mewujudkan netralitasnya. Penting untuk dicatat bahwa netralitas anggota TNI bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan kebijakan organisasional TNI.

Pada pasal 2 TNI, Pasal 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan: "Prajurit adalah prajurit yang terlatih, berpendidikan, dan diperlengkapi dengan baik yang tidak terlibat dalam kegiatan politik". Konsep ini niscaya telah menjadi "pemikiran militer" Indonesia. Selain itu, hubungan antara kekuasaan, profesionalisme dan

ideologi biasanya mengisyaratkan lima jenis hubungan militer-sipil yang ideal. Semua ini tentu saja ideal dan ekstrim, dalam prakteknya hubungan militer-sipil dalam masyarakat mana pun mengandung dua atau lebih unsur. Aturan – aturan yang berlaku menghasilkan tindakan yang diambil oleh Panglima TNI untuk menekankan kepada seluruh prajurit himbauan yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI saat apel bersama gelar pasukan di lapangan Monas.

Seluruh prajurit telah dihimbau agar tidak berperilaku menunjukkan 1 jari atau 2 jari apalagi dengan menggunakan baju dinas guna mengantisipasi hal-hal negatif yang bisa disalah artikan oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak bisa menjaga netralitas.

TNI bertugas untuk menjaga keamanan saat pemilu 2019 berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Huntington yang berpendapat bahwa Dalam kontrol sipil objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi “profesional”, dengan

parameter-parameter seperti: 1) mampu memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berkaitan dengan konflik/perang -seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan dll; 2) bisa menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik; 3) personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karir yang tidak terkait dengan organisasi militer seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dll; serta 4) organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui, seperti Presiden. Pada hakikatnya militer diciptakan tidak memiliki hak pilih atau hak suara dan harus.

Permasalahan netralitas TNI ini menjadi semakin penting lantaran sejumlah purnawirawan TNI masuk menjadi bagian pendukung Capres dan Cawapres serta Caleg. “Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI dalam UU No. 34 tahun 2004, TNI harus

netral tidak boleh memihak mendukung salah satu partai manapun, adapun implementasi netralitas TNI dalam Pemilu adalah, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilihan umum. Tentunya kita berharap TNI AD dapat menunjukkan netralitasnya dan bukan sebagai pelaku politik praktis.

Purnawirawan TNI yang berada di dalam tim sukses calon saat pemilu 2019, diperkuat dengan masuknya purnawirawan kedalam tim sukses Jokowi seperti, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Mantan Panglima TNI ini menjadi salah satu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional. Saat ini Moeldoko juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jenderal TNI (Purn) Wiranto Nama Menko Polhukam ini ada dalam daftar Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional. Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno Try, yang pernah menjadi wakil presiden, masuk dalam struktur tim kampanye sebagai anggota Dewan Pengarah. Ia pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI). Laksamana TNI (Purn) Marsetyo Duduk sebagai anggota Dewan Pengarah Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus Sekjen Partai Golkar ini ditempatkan sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Brigjen (Purn) Herwin Supardjo Wakil Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Sedangkan di tim Prabowo terdapat Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso Mantan Panglima TNI ini ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga. Djoko juga merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempati posisi sebagai Koordinator Juru Kampanye Nasional. Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno Ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat. Tedjo pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo

Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah Yunus ditempatkan sebagai Dewan Penasehat Laksamana Madya TNI (Purn) Moekhlas Sidik Ia duduk sebagai Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Judi Magio Yusuf Di Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga ia duduk Wakil Ketua. Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman Arifin ditempatkan sebagai Direktur Monitoring, Analisa dan Evaluasi Letjen (Purn) Yayat Sudrajat Di tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, ia duduk sebagai Direktur Pengamanan dan Pengawasan Mayjen (Purn) Glenni Kairupan Glenni menjabat Direktur Teritorial dan Operasi. Dengan banyaknya purnawirawan TNI yang masuk ke dalam tim sukses mengkhawatirkan kenetralitasan para anggota TNI saat pemilu 2019 berlangsung.

Kondisi netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia saat pemilu 2019 menjadi sebuah parameter terkait dengan “profesional” para anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan

ataupun undang – undang yang berlaku.

Meskipun netralitas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam konteks pemilu diatur secara hukum dan merupakan prinsip yang dijunjung tinggi, masih ada permasalahan yang terkait dengan netralitas TNI di Indonesia. Sesuai penuturan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal Andika Perkasa mengaku ada sejumlah personel TNI AD yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Anggota TNI pun berpendapat bahwasannya memang ada dan terjadi oknum anggota TNI yang tidak netral.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal Andika Perkasa terkait dengan anggota TNI yang tidak netral bermacam – macam, tidak hanya hukuman bersifat disiplin saja tetapi yang paling berat adalah hukuman penjara hingga lima tahun penjara tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Jika pelanggaran yang dilakukan oknum anggota TNI tersebut berta maka hukumannya lima tahun penjara

yang berarti di pecat dari keanggotaannya sebagai Tentara Nasional Indonesia karena memiliki catatan kriminal atau mantan nara pidana.

Penting untuk memahami bahwa meskipun TNI harus netral dalam politik praktis, itu tidak berarti bahwa mereka harus sepenuhnya terpisah dari masyarakat. TNI masih dapat berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, asalkan tetap menjaga netralitasnya dalam politik praktis. Penting untuk dicatat bahwa netralitas TNI tidak hanya berlaku selama periode Pemilu, tetapi sepanjang waktu sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan dapat merugikan integritas TNI sebagai institusi yang dihormati serta, netralitas TNI bukan hanya tanggung jawab individu anggota, tetapi juga merupakan aspek kepemimpinan dan budaya institusi. Netralitas militer dapat berperan kunci dalam memastikan bahwa keputusan

politik sepenuhnya berada di tangan warga negara dan diwakili melalui pemilihan bebas dan adil. Ketika angkatan bersenjata menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam urusan politik, ini membantu menciptakan lingkungan di mana kekuasaan politik sepenuhnya terletak di tangan perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Netralitas militer membantu mencegah campur tangan militer dalam proses politik dan pemilihan umum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara militer dan politik dalam konteks ini adalah teori yang diajukan oleh Samuel Huntington.

Huntington dalam karyanya yang terkenal, "The Soldier and the State," mengemukakan konsep profesionalisme militer dan netralitas politik (Marwiyah, 2022). Dalam konteks pemilu, pertanyaan mendasar muncul: Sejauh mana militer harus tetap netral, dan bagaimana hal tersebut dapat dianalisis dari perspektif teori militer dan politik yang diajukan oleh Huntington. Keterlibatan militer

dalam pemilu dapat mencakup berbagai aspek, seperti campur tangan langsung, intimidasi, atau pengawasan militer terhadap proses pemilu. Hal tersebut dapat mencakup berbagai bentuk campur tangan atau partisipasi militer dalam proses politik dan pemilihan umum. Ini bisa menjadi masalah yang kompleks dan kontroversial, karena demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada kebebasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat sipil tanpa intervensi militer yang tidak sah.

Dalam menganalisis netralitas militer dalam proses pemilu, konsep profesionalisme militer Huntington menjadi relevan. Hal tersebut terkait dengan hasil penelitian, bahwa memang ada anggota Tentara nasional Indonesia yang tidak netral, namun tidak banyak. Hal ini, dapat menjadi sorotan bagaimana para anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik yang sering disebut dengan "netralitas militer" atau "netralitas politik militer".

Pertama, profesionalisme militer mengacu pada netralitas militer untuk tidak terlibat pada proses kampanye para calon yang dipilih pada proses pemilu. Namun, ketika profesionalisme ini terancam oleh keterlibatan politik, maka netralitas militer dapat terkikis.

Kedua, netralitas militer mengacu pada sikap politik yang netral dan tidakpartisan. Dalam konteks pemilu, militer seharusnya tidak memihak salah satu kandidat atau partai politik sesuai dengan sumpah prajurit yang berbunyi "Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan" maka para anggota Tentara Nasional Indonesia harus bersifat netral karena diatur oleh hukum yang berlaku.

Ketiga, netralitas militer yang berarti bahwa militer dilarang untuk mempengaruhi para masyarakat yang mempunyai hak pilih saat pemilu berlangsung, hal ini sudah tertuang pada peraturan serta diawasi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini pada pemilu 2019 terjadi bahwa adanya oknum anggota Tentara

Nasional Indonesia yang mempengaruhi pemilih untuk memilih para peserta pemilu.

Keempat, profesional militer dibuktikan dengan tidak mencampuri segala proses pemilu. Karena pada dasarnya tugas anggota Tentara Nasional Indonesia pada saat pemilu berlangsung hanya melakukan pengamanan untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama proses pemilu. Ini mencakup pengamanan lokasi pemilihan, distribusi logistik pemilu, dan pengawalan surat suara.

KESIMPULAN

Pada pemilu 2019, dapat mengidentifikasi bahwa pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa elemen-elemen individu atau kelompok di dalam angkatan bersenjata suatu negara mungkin tidak sepenuhnya netral atau terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini dapat mencakup dukungan terhadap satu kelompok politik atau partai tertentu. Namun hal tersebut hanya oknum saja, masih banyak anggota Tentara Nasional

Indonesia yang tetap bersikap netral. Hal ini, dapat solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga netralitas militer lebih baik lagi sebagai pilar kestabilan politik.

SARAN

Dalam hal ini memberikan saran terkait mempertahankan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan upaya berupa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel militer tentang prinsip-prinsip netralitas, etika militer, dan peran TNI dalam masyarakat demokratis, dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya netralitas dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung sistem demokrasi. Menegaskan bahwa personel militer wajib mematuhi hukum dan konstitusi negara, dan memastikan bahwa personel militer memahami batasan-batasan hukum terkait keterlibatan mereka dalam urusan politik.

Menetapkan kebijakan yang melarang atau membatasi keterlibatan personel militer dalam politik praktis,

seperti bergabung dengan partai politik atau menjadi calon politik. membentuk mekanisme internal untuk memantau dan menilai tingkat netralitas personel militer, dan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan eksternal, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memantau netralitas militer selama pemilihan umum, serta menegaskan bahwa peran utama militer adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Netralitas militer bukanlah sikap pasif, tetapi merupakan bentuk kebijakan proaktif yang dapat memperkuat peran suatu negara sebagai pemain yang adil dan berkontribusi positif dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Dengan demikian, netralitas militer menjadi landasan bagi keberlanjutan, keamanan, dan kesejahteraan global.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari Fadli, C. R. (2022). Hubungan Militer deng Politik di Indonesia. *Syntax Literate:*

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1039-1041.

Larasati, S. (2019). MILiter dan Politik Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi (2004-2014). <https://repository.uinjkt.ac.id/>, 18-19.

Maarif, A. S. (1996). Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965). Jakarta: Gema Insani Press.

Marwiyah, S. (2022). *Dinamika Politik Teori Kotemporer*. Probolinggo

Nughrhani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. 25.

Sukmawan, D. I. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 277-281.